



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

H.MUH.YUSUF, NIK: 7313103006720001 Lahir di Atapange, 29 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SltA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk Permohonan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pada Paspor Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yakni **H.Muh.Yusuf** adalah Warga Negara Indonesia yang tersebut diatas sesuai dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7313103006720001;
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Kartu Keluarga (KK) No.: 7313100204087360, tertanggal 24-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/II/1993 tertanggal 02-02-1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki PASPOR No.B5929485 atas nama **Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972** yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo tertanggal 17-02-2017;
5. Bahwa Pada saat Pemohon pergi melakukan Ibadah Haji di Saudi Arabia Pemohon memberikan identitas yaitu atas nama **H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971**;
6. Bahwa oleh karena Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah Pemohon tertera Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu Atas Nama **H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971** sehingga terdapat perbedaan antara Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dengan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera Pada Paspor Pemohon, yang tertulis dan terbaca yaitu atas nama **Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972**;
7. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu atas nama **Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972** yang tertulis dan terbaca pada Paspor pemohon perlu di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah Pemohon yang tertera Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu Atas Nama **H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971**;
8. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun lahir pemohon Atas Nama **H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971** sesuai yang tertera Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah pemohon adalah Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya;
9. Bahwa adapun Tempat Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca Lahir di **Wajo** dimana **Wajo** adalah Nama Kabupaten, sedangkan **Atapange** adalah nama salah satu Dusun yang berada di Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
10. Karena adanya Perbedaan Tempat, Tanggal dan Tahun lahir pemohon yang tertera pada Paspor sehingga perlu di lakukan penyesuaian dengan yang sebenarnya yang tertera pada Kartu Tanda

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah pemohon yang tertulis dan terbaca Lahir di **Atapange, 29 Juni 1971**;

11. Bahwa karena Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah pemohon yang tertulis dan terbaca Atas Nama **H.Muh.Yusuf** Lahir di **Atapange, 29 Juni 1971** merupakan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya sehingga dapat menjadi identitas yang melekat pada diri Pemohon;

12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon hanya untuk menyesuaikan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk tertip administrasi;

13. Bahwa untuk Perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan berlaku dan bersangkutan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **H.MUH.YUSUF**;
- 3.** Menetapkan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di **Atapange, 29 Juni 1971**;
- 4.** Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7313103006720001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga (KK) No.: 7313100204087360, tertanggal 24-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/I/II/1993 tertanggal 02-02-1993, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli PASPOR No.B5929485 atas nama Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972 yang di dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo tertanggal 17-02-2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli surat keterangan beda identitas, tertanggal 15 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena adanya perbaikan data identitas Pemohon;
 - Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah Pemohon tertera Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu Atas Nama H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971 sehingga terdapat perbedaan antara Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dengan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera Pada Paspor Pemohon, yang tertulis dan terbaca yaitu atas nama Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972;
 - Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu atas nama Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972 yang tertulis dan terbaca pada Paspor pemohon perlu di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah Pemohon yang tertera Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Atas Nama H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971;

- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun lahir pemohon Atas Nama H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971 sesuai yang tertera Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akte Nikah pemohon adalah Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perbaikan identitas berupa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon hanya untuk menyesuaikan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk tertib administrasi kependudukan;

2. Saksi MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena adanya perbaikan data identitas Pemohon;

- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah Pemohon tertera Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu Atas Nama H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971 sehingga terdapat perbedaan antara Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dengan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera Pada Paspor Pemohon, yang tertulis dan terbaca yaitu atas nama Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972;

- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu atas nama Muhammad Yusuf Lahir di Wajo 30 Juni 1972 yang tertulis dan terbaca pada Paspor pemohon perlu di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah Pemohon yang tertera Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yaitu Atas Nama H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971;

- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun lahir pemohon Atas Nama H.Muh.Yusuf Lahir di Atapange, 29 Juni 1971 sesuai yang tertera Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah pemohon adalah Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perbaikan identitas berupa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon hanya untuk menyesuaikan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dengan yang sebenarnya dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perbaikan identitas berupa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon untuk menyesuaikan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dengan yang sebenarnya sesuai dengan data kependudukannya dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga pemohon sebagaimana bukti (P-1, P-2, P-3) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan kompetensi relatif berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Pemohon yaitu bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat (P-2) berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat (P-3) berupa kutipan akta nikah, bukti surat (P-4) berupa Paspor serta bukti surat (P-5) berupa surat keterangan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah H. MUH.YUSUF;
- 3 Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Atapange, pada tanggal 29 Juni 1971;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Syamsuddin,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsuddin, S.H.,

Dr.Ilham, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp80.000,00;
3.....B	:	Rp6.000,00;
iaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	-
5.....P	:	
NBP Surat Kuasa	:	
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);